



**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 1986 TENTANG CENDANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah , sehingga segala kewenangan pengurusan Kayu Cendana menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II, karena itu maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1986 tentang Cendana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1986 tentang Cendana perlu dicabut ;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1986 tentang Cendana.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
 2. Undang-undang 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
 3. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pmerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1986 tentang Cendana.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) :
 2. Undang-undang 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
 3. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pmerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769)
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 1986
TENTANG CENDANA .

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 tahun 1986 tentang Cendana yang dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1998 seri D Nomor 197 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 tahun 1986 yang dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1996 nomor 143 Seri D Nomor 143 dinyatakan dicabut

✓

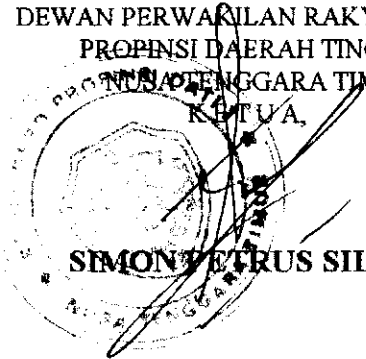
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

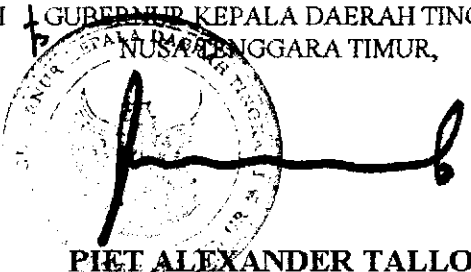
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Maret 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,


SIMON PETRUS SILIWOA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,


PIET ALEXANDER TALLO, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan :

Nomor : Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur :
Nomor : Tanggal : Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH.

IR.SABINUS KANTUS
PEMBINA UTAMA
NIP.620 005 096

PENJELASAN

ATAS

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 1986 TENTANG CENDANA

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka Pengembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab , dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, maka dengan berlakunya Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penataan kembali segala jenis produk hukum yaitu ; Peraturan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sesuai kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat.

Disamping penataan produk hukum di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyempurnaan dan sinkronisasi sistim perpajakan daerah dan perpajakan nasional perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa Kayu Cendana merupakan tumbuhan khas yang tumbuh di Daerah Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu jenis pungutan yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang segala kewenangan , pembinaan , pengawasan, dan pengendalian pembudidayaan dan pelestariannya telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yaitu mulai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11/PD/1966 tentang Pengaturan Cendana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berubah berkali-kali disesuaikan dengan keadaan pada saat itu dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1968, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1974, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 1980 dan terakhir dicabut dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat

I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1986 tentang Cendana yang diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1986 tentang Cendana.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Kehutanan kepada Daerah Tingkat II, maka Kayu Cendana termasuk hasil hutan non kayu dan digolongkan dalam Retribusi Perizinan tertentu maka kewenangan diserahkan kepada Daerah Tingkat II.

Terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan Teknis Pengelolaan Cendana atau selama Daerah Tingkat II belum menetapkan Peraturan Daerahnya maka untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan Cendana, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur akan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1986 tentang Cendana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 2 : Cukup Jelas.